



# PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

## INSPEKTORAT

Jln. Jend. Sudirman Km. 2 Telp. (0746) 21218, Fax. (0746) 323318

**BANGKO**

Kode Pos 37314

Bangko, 24 Juni 2024

Nomor : 700/565/INSPEKTORAT/2024

Lampiran : \_

Kepada :

Yth. Kepala BPBD Kab.Merangin

Hal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah

di\_

B a n g k o.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

## I. PENDAHULUAN

### A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10) serta Peraturan Bupati Merangin Nomor 15

Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.

6. Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Merangin Nomor 090/036/Inspektorat/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2021.

## **B. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

### **C. Tujuan Evaluasi**

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **D. Ruang Lingkup Evaluasi**

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja, dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

### **E. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi yang dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Adapun beberapa teknik dalam evaluasi yang digunakan antara lain :

1. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi, merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja secara mandiri

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana, merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi.
3. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas
4. Studi Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang tidak secara langsung ditunjukkan kepada atau diperoleh dari instansi Pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundang-undangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

Data/informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data/informasi dianalisis dan diinterpretasi secara *profesional judgments* berdasarkan gradasi atas pemenuhan kriteria yang ditetapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Analisis data/informasi dan interpretasikan ketercapaiannya atas kriteria-kriteria secara *profesional judgments*;
2. Mengakumulasikan nilai ketercapaian atas kriteria-kriteria untuk menentukan gradasi subkomponen;
3. Melakukan perkalian antara bobot subkomponen berdasarkan gradasinya dengan bobot nilai subkomponen yang telah ditetapkan untuk mendapatkan nilai subkomponen;
4. Mengakumulasikan nilai subkomponen untuk mendapatkan nilai komponen; dan
5. Mengakumulasikan nilai komponen untuk mendapatkan nilai evaluasi AKIP, predikat dan interpretasi, sebagaimana tabel terlampir:

Tabel 1.1  
Predikat dan Interpretasi Nilai  
Evaluasi AKIP

<b>Nilai</b>	<b>Predikat</b>	<b>Interpretasi</b>
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (Memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

## **F. Gambaran Umum Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Merangin dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin dipimpin oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dijabat rangkap (Ex- Officio) oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Dalam menyelenggaraan tugas, BPBD Kabupaten Merangin menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

**a. Unsur Pengarah**

Unsur Pengarah mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

1. Penyusun konsep pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
2. Pemantauan; dan
3. Pengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

**b. Unsur Pelaksana**

Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana, membantu Kepala BPBD Kabupaten Merangin dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas kepala BPBD Kabupaten Merangin sehari-hari. Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi.

Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Unsur Pelaksana yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD
2. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;

3. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
4. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD;
5. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
6. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Sekretaris, membawahkan :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 Bidang, yaitu :

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat darurat dan dukungan logistik.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :

- a. Seksi Kedaruratan;
- b. Seksi Logistik.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanggulangan bencana pada pascabencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;


Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi

**c. Struktur Organisasi**

Peraturan Bupati Merangin Nomor 10 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin dengan stuktur organisasi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)  
KABUPATEN MERANGIN**



## Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah

Implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin telah menghasilkan dokumen-dokumen utama SAKIP yaitu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (RKT) sampai dengan tahun 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023, Penetapan Kinerja (PK) sampai tahun 2023, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) sampai dengan tahun 2023.

### G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Tidak ada tindak lanjut evaluasi AKIP pada tahun sebelumnya

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### A. Kondisi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin memperoleh nilai 70,16 dengan kategori predikat **BB**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen Kinerja	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,30
3	Pelaporan kinerja	15,00	11,10
4	Evaluasi Internal	25,00	10,75
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	70,16
	Kategori Predikat		<b>BB</b>

batas

Inspektorat Kabupaten Merangin telah melakukan Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut :

## 1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja memperoleh nilai sebesar 24,00 dari bobot nilai 30,00 Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Perencanaan kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang belum dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut :

### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja

Pemenuhan perencanaan kinerja belum disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 4,80 dari bobot nilai 6,00, yang ditandai dengan Belum terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja, dimana pedoman dimaksud masih sebatas Rancangan Peraturan Bupati Merangin tentang Pedoman SAKIP Kabupaten Merangin;

## 2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja memperoleh nilai sebesar 24,30 dari bobot nilai 30,00, Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Pengukuran kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang belum dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut :

### a) Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Pemenuhan pengukuran kinerja belum disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 4,20 dari bobot nilai 6,00 yang ditandai dengan **belum** terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang ditunjukkan dengan pedoman teknis dimaksud baru sebatas Rancangan Peraturan Bupati Merangin tentang Pedoman SAKIP kabupaten Merangin;

### b) Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Pemanfaatan pengukuran kinerja belum dilaksanakan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 12,00 dari bobot nilai 15,00, yang ditandai dengan :

1. Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;

### 3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja memperoleh nilai sebesar 11,10 dari bobot nilai 15,00. Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Pelaporan kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang belum dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a) Kualitas Informasi Kinerja

Kualitas informasi kinerja belum disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 2,70 dari bobot nilai 3,00, yang ditandai dengan :

1. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja);

#### b) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja belum disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 5,25 dari bobot nilai 7,50, yang ditandai dengan Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja **belum** menjadi kepedulian seluruh pegawai.

### 4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja memperoleh nilai sebesar 10,75 dari bobot nilai 25,00. Hal ini menunjukkan belum seluruh penilaian Evaluasi kinerja memenuhi kriteria dari sub komponen yang ditetapkan. Adapun kriteria yang belum dipenuhi dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### a) Pemenuhan Evaluasi

Pemenuhan evaluasi kinerja belum disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 2,50 dari bobot nilai 5,00, yang ditandai dengan:

1. **Belum** terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang ditunjukkan dengan pedoman teknis dimaksud baru sebatas rancangan Peraturan Bupati Merangin tentang Pedoman SAKIP Kabupaten Merangin;
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal **belum** dilaksanakan secara berjenjang;

b) Kualitas Evaluasi

Pemenuhan evaluasi kinerja belum disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 4,50 dari bobot nilai 7,50, yang ditandai dengan:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal **belum** dilaksanakan oleh SDM yang memadai
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal **belum** dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai

c) Pemanfaatan Evaluasi

Pemanfaatan evaluasi kinerja belum disajikan dengan baik, dimana nilai yang diperoleh sebesar 0,00 dari bobot nilai 12,50, yang ditandai dengan :

1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal **belum** ditindaklanjuti;
2. **Belum** terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
3. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal **belum** dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
4. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal **belum** dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
5. **Belum** terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## **B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan**

Direkomendasikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin, agar :

1. Agar melakukan koordinasi dengan bagian Organisasi Setda Kabupaten Merangin untuk mempercepat penerbitan Peraturan Bupati Merangin tentang pedoman SAKIP) Kabupaten Merangin
2. Agar melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Merangin dan BPKAD Kabupaten Merangin untuk menyusun Peraturan Bupati

Merangin tentang rubahan Peraturan Bupati Merangin nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin nomor 70 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.

3. Agar pengukuran kinerja dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan didalam pelaksanaan evaluasi jabatan struktural/fungsional.
4. Agar pengukuran kinerja dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan didalam pengembangan ataupun penyederhanaan SOTK Perangkat Daerah
5. Agar setiap Pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja
6. Agar Dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
7. Agar penyajian informasi dalam laporan kinerja dapat menjadi kepedulian seluruh pegawai
8. Agar Penyajian informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja
9. Agar membuat laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilaksanakan secara berjenjang
10. Agar evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dilaksanakan oleh SDM yang memadai
11. Agar evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
12. Agar meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaqksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal.
13. Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja internal.
14. Agar meningkatnya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evalua
15. Hasil dari evalauasi akuntablitas kinerja internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja
16. Agar Informasi dalam laporan kinerja berkala dapat digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

### III. PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi, implementasi SAKIP pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 memperoleh **nilai 70,16 (Tujuh Puluh Koma Enam Puluh enam)** dengan predikat "**BB**" Memuaskan yang dapat diinterpretasikan bahwa SAKIP di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin telah berjalan, terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Hasil Evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP dengan meningkatnya kinerja Instansi Pemerintah dan meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang direncanakan.

#### B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik.

1. Hasil Evaluasi agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
2. Hasil Evaluasi agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata dengan menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan menyampaikan laporan tindak lanjut hasil evaluasi kepada Bupati Merangin cq Inspektur Kabupaten Merangin dalam kesempatan pertama.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Merangin oleh Inspektorat Kabupaten Merangin. Kami menghargai segala upaya yang dilakukan jajaran Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Merangin dalam menerapkan Akuntabilitas Kinerja.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

**INSPEKTUR  
KABUPATEN MERANGIN**

**DEFI MARTIKA, S.Sos, M.Si**

**PEMBINA TK I**

**NIP.19731221 199303 1 004**

Tembusan Yth.:

- 1) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
- 2) Bupati Merangin sebagai laporan di Bangko.
- 3) Arsip.